



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

33 Tahun 2022

TENTANG

PANDUAN PENGAWASAN

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang diberi kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, dalam tahapan ini harus memastikan bahwa dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam proses penyusunannya menggunakan data penduduk dan peta wilyah termutakhir, serta dilakukan sesuai dengan prosedur.

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf a, menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap

tingkatan. Atas dasar hal tersebut, sebagai upaya memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, Bawaslu perlu menyusun panduan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

C. Tujuan

Panduan Pengawasan ini disusun dengan tujuan sebagai panduan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

D. Fokus Pengawasan

Dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

- a. Memenuhi prinsip

Bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni

1. kesetaraan nilai suara;
2. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. proporsional;
4. integralitas wilayah;
5. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. kohesiv;
7. Kesenambungan.

b. Data

Terkait dengan data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi jajaran pengawas pemilu perlu memastikan:

1. Bahwa basis data yang digunakan adalah data termutakhir;
2. Kesesuaian antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah DAK2 didaerah/dapil tersebut

c. Peta wilayah

Bahwa terkait dengan peta wilayah Jajaran Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhir;
2. Memastikan bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan (jika ada);
3. Melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan baik antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar Kabupaten/Kota.

d. Prosedur

Jajaran Pengawas Pemilu juga perlu memastikan bahwa dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Kabjupaten/Kota sudah taat prosedur, seperti:

1. Penataan Dapil dilakukan melalui rapat pleno;
2. Mengumumkan rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi;
3. Melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;

4. menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi

E. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Bawaslu

Bawaslu dalam tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, melakukan:

a. Memastikan bahwa:

- 1) tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan jadwal tahapan;
- 2) penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi sebagai dasar penataan dapil dan penentuan alokasi kursi menggunakan data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- 3) penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf b, mempedomani ketentuan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- 4) KPU menindaklanjuti semua masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dikonsultasikan oleh KPU kepada DPR RI;
- 6) menetapkan seluruh Dapil dan Alokasi kurasi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan melalui Pleno dan ditetapkan dalam Keputusan KPU.

- #### **b. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat baik yang berasal dari masyarakat umum maupun berasal dari hasil pengawasan**

jajaran pengawas pemilu yang belum ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu menyampaikan kepada KPU;

- c. Melakukan monitoring dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bawaslu Provinsi

Dalam melakukan pengawasan tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memastikan bahwa:

- 1) Pelaksanaan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana jadwal;
- 2) KPU Provinsi melakukan pencermatan dan rekapitulasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Kabupaten/Kota serta menuangkan kedalam berita acara.

- b. Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Menyampaikan hasil pencermatan dan analisis jumlah penduduk tiap Kabupaten/Kota dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Melakukan monitoring dan supervisi pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) Melakukan rekapitulasi hasil pengawasan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) Mendapatkan salinan hasil pencermatan dan rekapitulasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi;

- 6) Melakukan analisis terhadap usulan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data sebagaimana angka 4 dan 5;
- 7) Dalam hal berdasarkan analisis terdapat ketidaksesuaian, Bawaslu Provinsi menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Provinsi;
- 8) Menyampaikan laporan hasil analisis dan rekapitulasi hasil pengawasan penataan usulan Dapil dan Alokasi Kursi kepada Bawaslu;
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasam kepada Bawaslu.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memastikan bahwa:

- 1) Data penduduk, peta wilayah dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah data termuktahir sebagaimana keputusan KPU tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Dalam menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten/Kota mempedomani prinsip pembentukan Dapil;
- 3) Jumlah alokasi kursi tiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
- 4) Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan;
- 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat diberlakukan, penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan;
- 6) rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi ditetapkan melalui rapat pleno;
- 7) rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi diumumkan oleh KPU;

- 8) KPU Kabupaten/Kota melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
 - 9) KPU menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi.
- b. Sebagai upaya pencegahan, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) Melakukan pengawasan langsung terhadap prosedur penataan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Mendapatkan salinan draf usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) Melakukan pencermatan dan analisis terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan penataan dapil dan alokasi kursi dari KPU Kabupaten/Kota dan data hasil analisis dari Bawaslu;
 - 5) Dalam hal terdapat ketidak sesuaian, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) Mendokumentasikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Menghadiri uji public rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - 8) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi.

F. PENUTUP

Demikian panduan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum ini disusun sebagai acuan bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran I

Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 15 Desember 2022

Instrumen Pengawasan Usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Uji Prinsip Pembentukan Dapil

No	Instrumen Kerja	Langkah
1	<p>Prinsip Kesetaraan nilai suara</p> <p>Kesetaraan nilai suara dapat diukur dari Pembagian kursi di Dapil, pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari kisaran perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota, jika nilai perbandingannya masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara dan semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.</p> $BPPd\ Kab/Kota = \frac{jumlah\ penduduk\ Kab./Kota}{alokasi\ kursi\ Kab/Kota}$ $BPPd\ Dapil = \frac{jumlah\ penduduk\ Dapil}{alokasi\ kursi\ Dapil}$ <p>Perbandingan BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Lakukan pengujian terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi2. Jika perbandingan BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten/Kota kurang dari 90% atau lebih dari 110 % maka dapat dikatakan dapil tersebut tidak memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara

No	Instrumen Kerja	Langkah
	$\% BPPd Dapil = \frac{BPPd Dapil}{BPPd Kab/ Kota} \times 100\%$	
2	<p>Prinsip Proporsional</p> <p>Prinsip penataan dapil dengan memperhatikan dan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperolehnya. Pada prinsip ini mendorong agar setiap Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi</p>	<p>Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi, apakah alokasi kursi semua dapil dalam interval 3-12</p>
3	<p>Prinsip Proporsionalitas</p> <p>Prinsip ini mendorong agar alokasi kursi Dapil mendekati atau sama dengan rata-rata alokasi kursi di Kab/Kota, serta mendorong agar selisih alokasi kursi (disparitas) antar Dapil tidak terlampau jauh (mendekati 0)</p> <p>1. Rata-rata alokasi kursi</p> $rata - rata alokasi kursi = \frac{jmlh\ kursi}{jumlah\ Dapil}$ <p>2. Indeks disparitas</p> $Alokasi\ kursi\ tertinggi - alokasi\ kursi\ terendah$	<p>Lakukan pengujian terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah alokasi kursi masing-masing Dapil mendekati rata – rata alokasi kursi 2. Apakah indeks disparitasnya tinggi atau rendah?
4	<p>Integritas Wilayah</p> <p>Pemenuhan prinsip dapat dilihat dari, apakah dapil yang disusun memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan</p>	<p>Lakukan pengecekan pada usulan penataan dapil, apakah Dapil yang di susun memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi</p>

No	Instrumen Kerja	Langkah
	transportasi. Jika Dapil merupakan gabungan dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama.	geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi
5	<p>Berada dalam satu wilayah yang sama</p> <p>Memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.</p>	Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan dapil, apakah seluruh Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi
6	<p>Prinsip Kohesivitas</p> <p>Prinsip ini dapat dilihat dari penyusunan Dapil di satu wilayah memperhatikan mencakup kondisi sejarah, social budaya, adat dan sejarah yang sama.</p>	Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan Dapil, apakah ada usulan Dapil dengan kondisi masyarakat yang sangat senjang terkait aspek social, budaya, adat istiadat atau memiliki sejarah konflik berada dalam 1 Dapil
7	<p>Prinsip Kestinambungan</p> <p>Penerapan prinsip ini mengupayakan penyusunan Dapil dengan mempertahankan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan atau Bagian Kecamatan yang sudah ada atau sama dengan Dapil pada Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan prinsip kestinambungan tidak dapat diterapkan yakni:</p> <p>1) terjadi perubahan jumlah Penduduk yang mengakibatkan tidak terpenuhinya</p>	Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi apakah ada usulan penataan Dapil yang tidak sama dengan Dapil pada Pemilu 2019 namun tidak memenuhi faktor yang menyebabkan prinsip kestinambungan terpenuhi.

No	Instrumen Kerja	Langkah
	<p>ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; dan/atau b. prinsip penataan Dapil nomor 1 s.d. nomor 6. <p>2) terjadi pemekaran wilayah yang meliputi kabupaten/kota baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2019;</p> <p>3) kabupaten/kota induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;</p> <p>4) kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; dan/atau</p> <p>5) penataan Dapil pada Pemilu sebelumnya tidak memenuhi prinsipprinsip penataan Dapil.</p>	

Form Rekap Uji Prinsip Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi

Provinsi :
 Kab/Kota :
 Jumlah Dapil :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Jmlh sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesetaraan nilai suara;			
2	Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional			
3	Proporsional			
4	Integralitas wilayah			
5	Berada dalam cakupan wilayah yang sama			
6	Kohesif			
7	Kesinambungan			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Bawaslu Kab/Kota mengisi:

- a. Kolom (3) dengan jumlah dapil yang berdasarkan pengujian sesuai dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- b. Kolom (4) dengan jumlah dapil yang berdasarkan pengujian tidak sesuai dengan prinsip pada kolom nomor (2);

- c. Kolom (5) dengan keterangan atau tambahan catatan sebagai dokumentasi hasil pengawasan jika ada.

Form Rekap Uji Prinsip Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi

Provinsi :
 Jumlah Dapil :

No	Kab/Kota	Prinsip 1		Prinsip 2		Prinsip 3		Prinsip 4		Prinsip 5		Prinsip 6		Prinsip 7	
		Jml Sesui	Jml tdk seusi	Jml Sesui	Jml tdk seusi	Jml Sesui	Jml tdk seusi	Jml Sesui	Jml tdk seusi	Jml Sesui	Jml tdk seusi	Jml Sesui	Jml tdk seusi	Jml Sesui	Jml tdk seusi
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5a)	(5b)	(6a)	(6b)	(7a)	(7b)	(8a)	(8b)	(9a)	(9b)
1															
2															
3															
Dst.															
	Jumlah														

Keterangan

Kolom (1) diisi nomor urut;

Kolom (2) diisi nama Kabupaten/Kota;

Kolom (3a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara;

Kolom (3b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara;

Kolom (4a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;

Kolom (4b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;

Kolom (5a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip proporsional;

Kolom (5b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip proporsional;

Kolom (6a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip integritas wilayah;

Kolom (6b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip integritas wilayah;
Kolom (7a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama;
Kolom (7b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama;
Kolom (8a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip kohesif;
Kolom (8b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip kohesif;
Kolom (9a) diisi jumlah dapil yang memenuhi prinsip kesinambungan;
Kolom (9b) diisi jumlah dapil yang tidak memenuhi prinsip kesinambungan.

Lampiran II

Form Kab/Kota

Instrumen Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi :

Kab./Kota :

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Data			
1	Apakah data penduduk yang digunakan sebagai basis penataan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota?	a. Ya b. Tidak	
2	Pakah ada alokasi kursi yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk di daerah saudara?	a. Ada b. Tidak	Jika ada jumlah yang semestinya berapa dan yang ditetapkan berapa?
Peta Wilayah			
4	Apakah ada perbedaan peta wilayah yang digunakan dalam menyusun penataan Dapil dengan peta	a. Ada b. Tidak	Jika ada, sebutkan perbedaannya

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
	wilayah termutakhir? (termasuk adanya pemekaran kecamatan jika ada)		
Prosedur			
5	Apakah penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno?	a. Ya b. Tidak	
6	Apakah KPU mengumumkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi?	a. Ya b. Tidak	
7	Apakah KPU melakukan uji public terhadap terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi?	a. Ya b. Tidak	
8	Apakah ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota?	a. Ada b. Tidak	
9	Apakah semua tanggapan dan masukan masyarakat	a. Ya b. Tidak	Jika tidak sebutkan

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
	terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota?		

Lampiran III

Form 2.1 Kab/Kota

Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 15 Desember 2022

Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi :
Kab./Kota :
Jumlah Dapil :

No	Dapil	Data Penduduk Terakhir		Kesesuaian Alokasi Kursi Dengan Jumlah Penduduk		Keterangan
		Jml sesuai	Jml tdk sesuai	Jml sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5)
1						
2						
3						
Dst.						
Jumlah						

Keterangan

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama Dapil

Kolom (3a) diisi jumlah Dapil yang data penduduknya menggunakan data terakhir (sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

- Kolom (3b) diisi jumlah Dapil yang data penduduknya tidak menggunakan data termutakhir (tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota)
- Kolom (4a) diisi jumlah Dapil yang alokasi kursinya sesuai dengan jumlah penduduk
- Kolom (4b) diisi jumlah Dapil yang alokasi kursinya tidak sesuai dengan jumlah penduduk
- Kolom (5) diisi keterangan atau tambahan catatan berdasarkan hasil pengawasan jika ada, misalnya jika data penduduk berbeda dengan data penduduk termutakhir berapa jumlah/data penduduk termutakhir yang seharusnya digunakan, atau jika jumlah kursi yang diusulkan tidak sesuai dengan jumlah penduduk berapa jumlah kursi yang seharusnya.

Form 2.1 Provinsi

Form Rekap Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi :

Jumlah Dapil :

No	Kab/Kota	Data Penduduk Terakhir		Kesesuaian Alokasi Kursi Dengan Jumlah Penduduk		Keterangan
		Jml sesuai	Jml tdk sesuai	Jml sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5)
1						
2						
Dst.						
Jumlah						

Keterangan

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama Kabupaten/Kota

Kolom (3a) diisi jumlah Dapil yang data penduduknya menggunakan data terakhir (sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Kolom (3b) diisi jumlah Dapil yang data penduduknya tidak menggunakan data terakhir (tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Kolom (4a) diisi jumlah Dapil yang alokasi kursinya sesuai dengan jumlah penduduk

Kolom (4b) diisi jumlah Dapil yang alokasi kursinya tidak sesuai dengan jumlah penduduk

Kolom (5) diisi keterangan atau tambahan catatan berdasarkan hasil pengawasan jika ada, misalnya jika data penduduk berbeda dengan data penduduk terakhir berapa jumlah/data penduduk terakhir yang seharusnya digunakan, atau jika jumlah kursi yang diusulkan tidak sesuai dengan jumlah penduduk berapa jumlah kursi yang seharusnya.

Form 2.2 Kab/Kota

Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi :
Kab./Kota :
Jumlah Dapil :

No	Dapil	Peta Wilayah termutakhir		Keterangan
		Jml sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)
1				
2				
3				
Dst.				
Jumlah				

Keterangan

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama Dapil

Kolom (3a) diisi jumlah Dapil yang data peta wilayahnya menggunakan peta wilayah termutakhir

Kolom (3b) diisi jumlah Dapil yang data peta wilayahnya tidak menggunakan peta wilayah termutakhir

Kolom (5) diisi keterangan atau tambahan catatan berdasarkan hasil pengawasan jika ada, misalnya Dapil yang disusun tidak memperhatikan pemekaran wilayah dll.

Form 2.2 Provinsi

Form Rekap Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi :
Jumlah Dapil :

No	Kab/Kota	Peta Wilayah termutakhir		Keterangan
		Jml sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)
1				
2				
3				
Dst.				
Jumlah				

Keterangan

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama Kabupaten/Kota

Kolom (3a) diisi jumlah Dapil yang data peta wilayahnya menggunakan peta wilayah termutakhir

Kolom (3b) diisi jumlah Dapil yang data peta wilayahnya tidak menggunakan peta wilayah termutakhir

Kolom (4) diisi keterangan atau tambahan catatan berdasarkan hasil pengawasan jika ada, misalnya Dapil yang disusun tidak memperhatikan pemekaran wilayah dll.

**Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Apakah penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno?	a. Ya b. Tidak	
2	Apakah KPU mengumumkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi?	a. Ya b. Tidak	
3	Apakah KPU melakukan uji public terhadap terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi?	a. Ya b. Tidak	
4	Apakah ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota?	a. Ada b. Tidak	
5	Apakah semua tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota?	a. Ya b. Tidak	

Form 2.3 Provinsi

Form Rekap Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Provinsi :

Jumlah Dapil :

No	Kab/Kota	Rapat Pleno		Diumumkan		Uji Publik		Tanggapan Masyarakat			Tindak Lanjut KPU		Keterangan
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ada	Tidak	Jumlah	Jumlah ditindaklanjuti	Jumlah tidak ditindaklanjuti	
1													
2													
3													
Dst.													
Jumlah													

LAMPIRAN IV

Form 3.1 Kab/Kota

Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 15 Desember

2022

**Form Rakap Hasil Pengawasan
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Rancangan Penataan
Dapil Dan Alokasi Kursi**

Provinsi :

Kab./Kota :

No	Tanggal	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1				
2				
3				
Dst.				

LAMPIRAN V

Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 15 Desember 2022

FORMULIR MODEL. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR:

I. DATA PENGAWAS:

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawas :
- c. Jabatan :
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat :

II. KEGIATAN PENGAWASAN

- Kegiatan
- a. Bentuk :
 - b. Tujuan :
 - c. Sasaran :
 - d. Waktu dan Tempat :

III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

.....
.....
.....
.....
.....

IV. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN

- 1. Peristiwa
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
- 2. Saksi-saksi
 - a. Nama :

Alamat :

b. Nama :

Alamat :

3. Alat Bukti

a.

b.

c.

4. Barang Bukti

a.

b.

c.

5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

.....
.....

6. Fakta dan Keterangan

.....
.....

7. Analisa

.....
.....

V. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa

a. Peserta Pemilu :

.....

b. Tempat Kejadian :

.....

c. Waktu Kejadian :

.....

2. Objek Sengketa

a. Bentuk Objek Sengketa :

.....

b. Identitas Objek Sengketa :

.....

c. Hari/Tanggal dikeluarkan :

d. Kerugian langsung :

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa

.....
.....

Tanggal, Bulan, Tahun
Pengawas Pemilu

.....

Lampiran Surat VI

Nomor : 33 Tahun 2022
Tanggal : 15 Desember 2022

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
NOMOR 33 Tahun 2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang

dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran Surat

Nomor : 33 Tahun 2022

Tanggal : 15 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM ...

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah*			
1.		Ketua	Pengarah
2.		Anggota	Pengarah
3.		Anggota	Pengarah
4.		Anggota	Pengarah
5.		Anggota	Pengarah
6.		Dst...	Pengarah
7.		Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Penanggung Jawab**)			
8.		Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
9.			Ketua
10.			Wakil Ketua I
11.			Dst...
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
12.			Sekretaris
V Anggota			
13.			
14.			
15.			
16.	Dst...		

Ditetapkan di...
pada tanggal...

Ketua,
tt
Nama

*) Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat menjadi Pengarah

***) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu pengawasan tahapan